



**PUTUSAN**  
**Nomor 156 /PID.SUS/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURHAN SIREGAR BIN ALM.MUZHAR SIREGAR;**  
Tempat lahir : Madina (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 55/ 8 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Bengkalis Kec.Bengkalis  
Kab.Bengkalis  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diterangkan akan haknya tetapi tegas menolak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 692/ Pid. SUS/ 2018/ PN Bls tanggal 20 Maret 2019 atas nama Burhan Siregar Bin Alm. Muzahar Siregar, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 NO. REG..Perkara :PDM-363/ BKS/ 10/ 2018, sebagai berikut :



**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa BURHAN SIREGAR Bin (Alm) MUZAHAR SIREGAR pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 jam 16:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di dalam Lapas Kelas II.A Bengkulu Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 jam 09:00 wib pada saat terdakwa Burhan Siregar sedang berjualan kue di depan kantin yang berada didalam Lapas Kelas II A Bengkulu lalu ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN (split) datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan "Tulang, bisa pinjam uang 500 untuk bayar becak orang yang bawa ganja" kemudian terdakwa menjawab "yalah".
- Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 jam 15:00 wib terdakwa didatangi kembali ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN sambil mengatakan "nanti kalau ada dibawa si AJO ganja tersebut tolong Tulang ambil dan sekalian kasihkan uangnya" dan terdakwa menjawab "iyalah" .Selanjutnya pada jam 17:00 wib tersangka melihat ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA (split) melintas didepan tempatnya berjualan dan langsung memberikan kode dengan cara menganggukkan kepala serta mengedipkan mata ke terdakwa lalu setelah itu terdakwa pun menuju kamar ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA untuk mengambil daun ganja yang sebelumnya sudah diberitahu oleh ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN. Kemudian setibanya dikamar ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA langsung mengambil daun ganja dengan mengatakan "ini uangnya" sambil ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA juga memberikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban berwarna kuning ke terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa daun ganja tersebut untuk diserahkan ke ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm)

Hal 2 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANWAR HASIBUAN namun karena pintu kamar ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN ditutup maka terdakwa membawa kembali daun ganja tersebut dan atas perintah ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN agar menyimpan daun ganja tersebut dan terdakwa menyimpannya didalam sebuah kotak yang berada di dalam lemari tempatnya berjualan.

- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 15:30 wib datanglah 1 (satu) orang pegawai Lapas dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut didalam kotak yang berada didalam lemari tempatnya berjualan .Setelah itu Pegawai Lapas langsung membawa terdakwa ke ruangan Portir dan menanyakan kepada terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut yang kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN yang didapatkan dari ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA. Selanjutnya terdakwa , ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN dan ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA dibawa di Kantor Polres Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Upc PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor : 254/ 14309/ VIII/ 2018 Tanggal 9 Agustus 2018:1 (satu) bungkus lakban berwarna kuning yang diduga berisikan daun ganja kering berat kotor 477.20 gram berat plastik 50.28 gram berat bersih 426.92 gram disisihkan 20.66gram untuk ke labforsik medan sisa 406.26 gram untuk sidang di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No : 8758/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BURHAN SIREGAR Bin MUZAHAR SIREGAR (Alm).ZULKIFLI HASIBUAN Bin ANUAR HASIBUAN (Alm) dan ARI SUHARTONO Als AJO Bin TIRTA SUSILA (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 3 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa BURHAN SIREGAR Bin (Alm) MUZAHAR SIREGAR pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 jam 16:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di dalam Lapas Kelas II.A Bengkulu Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk *tanaman* ,dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 jam 09:00 wib pada saat terdakwa Burhan Siregar sedang berjualan kue di depan kantin yang berada didalam Lapas Kelas II A Bengkulu lalu ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN (split) datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan "Tulang, bisa pinjam uang 500 untuk bayar becak orang yang bawa ganja" kemudian terdakwa menjawab "yalah".
- Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 jam 15:00 wib terdakwa didatangi kembali ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN sambil mengatakan "nanti kalau ada dibawa si AJO ganja tersebut tolong Tulang ambil dan sekalian kasihkan uangnya" dan terdakwa menjawab "iyalah" .Selanjutnya pada jam 17:00 wib tersangka melihat ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA (split) melintas didepan tempatnya berjualan dan langsung memberikan kode dengan cara menganggukkan kepala serta mengedipkan mata ke terdakwa lalu setelah itu terdakwa pun menuju kamar ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA untuk mengambil daun ganja yang sebelumnya sudah diberitahu oleh ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN. Kemudian setibanya dikamar ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA langsung mengambil daun ganja dengan mengatakan "ini uangnya" sambil ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA juga memberikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus

Hal 4 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lakban berwarna kuning ke terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa daun ganja tersebut untuk diserahkan ke ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN namun karena pintu kamar ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN ditutup maka terdakwa membawa kembali daun ganja tersebut dan atas perintah ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN agar menyimpan daun ganja tersebut dan terdakwa menyimpannya didalam sebuah kotak yang berada di dalam lemari tempatnya berjualan.

- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 15:30 wib datanglah 1 (satu) orang pegawai Lapas dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut didalam kotak yang berada didalam lemari tempatnya berjualan. Setelah itu Pegawai Lapas langsung membawa terdakwa ke ruangan Portir dan menanyakan kepada terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut yang kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN yang didapatkan dari ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA. Selanjutnya terdakwa, ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN dan ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA dibawa di Kantor Polres Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Upc PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor : 254/ 14309/ VIII/ 2018 Tanggal 9 Agustus 2018:1 (satu) bungkus lakban berwarna kuning yang diduga berisikan daun ganja kering berat kotor 477.20 gram berat plastik 50.28 gram berat bersih 426.92 gram disisihkan 20.66gram untuk ke labforsik medan sisa 406.26 gram untuk sidang di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No : 8758/ NNF/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BURHAN SIREGAR Bin MUZAHAR SIREGAR (Alm). ZULKIFLI HASIBUAN Bin ANUAR HASIBUAN (Alm) dan ARI SUHARTONO Als AJO Bin TIRTA SUSILA (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I

Hal 5 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa ia terdakwa BURHAN SIREGAR Bin (Alm) MUZAHAR SIREGAR pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 jam 16:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di dalam Lapas Kelas II.A Bengkulu Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, telah melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 jam 09:00 wib pada saat terdakwa Burhan Siregar sedang berjualan kue di depan kantin yang berada didalam Lapas Kelas II A Bengkulu lalu ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN (split) datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan "Tulang, bisa pinjam uang 500 untuk bayar becak orang yang bawa ganja" kemudian terdakwa menjawab "yalah".
- Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 jam 15:00 wib terdakwa didatangi kembali ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN sambil mengatakan "nanti kalau ada dibawa si AJO ganja tersebut tolong Tulang ambil dan sekalian kasih uangnyanya" dan terdakwa menjawab "iyalah". Selanjutnya pada jam 17:00 wib tersangka melihat ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA (split) melintas didepan tempatnya berjualan dan langsung memberikan kode dengan cara mengangguk kepala serta mengedipkan mata ke terdakwa lalu setelah itu terdakwa pun menuju kamar ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA untuk mengambil daun ganja yang sebelumnya sudah diberitahu oleh ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN. Kemudian setelah itu terdakwa dikamar ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA langsung mengambil daun ganja dengan mengatakan "ini uangnyanya" sambil ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA juga memberikan 1

Hal 6 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban berwarna kuning ke terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa daun ganja tersebut untuk diserahkan ke ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN namun karena pintu kamar ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN ditutup maka terdakwa membawa kembali daun ganja tersebut dan atas perintah ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN agar menyimpan daun ganja tersebut dan terdakwa menyimpannya didalam sebuah kotak yang berada di dalam lemari tempatnya berjualan.

- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 15:30 wib datanglah 1 (satu) orang pegawai Lapas dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut didalam kotak yang berada didalam lemari tempatnya berjualan .Setelah itu Pegawai Lapas langsung membawa terdakwa ke ruangan Portir dan menanyakan kepada terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut yang kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN yang didapatkan dari ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA.Selanjutnya terdakwa , ZULKIFLI HASIBUAN Bin (Alm) ANWAR HASIBUAN dan ARI SUHARTONO Als AJO Bin (Alm) TIRTA SUSILA dibawa di Kantor Polres Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Upc PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor : 254/ 14309/ VIII/ 2018 Tanggal 9 Agustus 2018:1 (satu) bungkus lakban berwarna kuning yang diduga berisikan daun ganja kering berat kotor 477.20 gram berat plastik 50.28 gram berat bersih 426.92 gram disisihkan 20.66 gram untuk ke labforsik medan sisa 406.26 gram untuk sidang di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No : 8758/ NNF/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BURHAN SIREGAR Bin MUZAHAR SIREGAR (Alm).ZULKIFLI HASIBUAN Bin ANUAR HASIBUAN (Alm) dan ARI SUHARTONO Als AJO Bin TIRTA SUSILA (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I

Hal 7 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) tanggal 13 Maret 2019 Nomor Register Perkara: PDM-363/ BKS/ 03/ 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN SIREGAR Bin (Alm) MUZAHAR SIREGAR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BURHAN SIREGAR Bin (Alm) MUZAHAR SIREGAR selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus lakban berwarna kuning yang diduga berisikan daun ganja kering berat kotor 477.20 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh) gram berat plastik 50.28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram berat bersih 426.92 (empat ratus dua puluh enam koma sembilan puluh dua) gram disisihkan 20.66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram untuk ke lab.forensik medan sisa 406.26 (empat ratus enam koma dua puluh enam) gram untuk sidang di pengadilan dan sisa setelah dianalisis di Lab.Forensik Polri Cab.Medan seberat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa BURHAN SIREGAR Bin (Alm) MUZAHAR SIREGAR membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 692/ Pid.Sus/ 2018/PN Bls, tanggal 20 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN SIREGAR BIN ALM.MUZHAR SIREGAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja kering*, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus lakban berwarna kuning yang berisikan daun ganja kering berat kotor 477.20 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh) gram berat pelastik 50.28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram berat bersih 426.92 (empat ratus dua puluh enam koma sembilan puluh dua) gram disisihkan 20.66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram untuk ke lab.forensik medan sisa 406.26 (empat ratus enam koma dua puluh enam) gram untuk sidang di pengadilan dan sisa setelah dianalisis di Lab.Forensik Polri Cab.Medan seberat 17,4 (tujuh belas koma empat) gram

**Dipergunakan dalam perkara Zulkifli Hasibuan;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 692/ Pid.Sus/ 2018/ PN Bls, tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2019, sebagaimana akta Nomor 692/ Akta.Pid.Sus/ 2019/ PN Bls tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberitahukan kepada Penuntut Umum permintaan banding dari Terdakwa tersebut pada tanggal 1 April 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 692/ Akta.Pid.Sus/ 2019/ PN Bls tanggal 1 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 692/ Pid.Sus/ 2018/ PN Bls, tanggal 27 Maret 2019, Penuntut Umum telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2019, sebagaimana akta Nomor 692/ Akta.Pid.Sus/ 2019/ PN BIs tanggal 27 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberitahukan kepada Terdakwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 1 April 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 692/ Akta.Pid.Sus/ 2019/ PN BIs tanggal 1 April 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak menyatakan/ mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui tentang hanya keberatan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian ada tidaknya memori banding tidak merupakan kewajiban bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 692/ Pid.Sus/ 2018/ PN BIs dan tidak terdapat hal-hal baru dan tentang hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari penelahan yang cermat dan seksama atas berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 692/ Pid. Sus/ 2018/ PN BIs tanggal 20 Maret 2019, atas nama terdakwa

Hal 10 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Siregar Bin Alm Muzahar Siregar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam pertimbangan menyatakan dan putusnya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan, majelis Hakim memandang perlu memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 692/ Pid. Sus/ 2018/ PN BIs tanggal 20 Maret 2019 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, karena Terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara lain, maka tidak alasan untuk Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa beralasan dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;

Hal 11 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.692/ Pid. Sus/ 2018/ PN Bls, tanggal 20 Maret 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Burhan Siregar Bin Alm. Muzahar Siregar tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp.1000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
- Memperkuat putusan yang selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Made Sutrisna, S.H. M.Hum, dan H. Heri Sutanto S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Arpan, S.H Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Sutrisna, S.H. M.Hum

Hj. Junilawati Harahap, S.H. M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Heri Sutanto S.H. M.H

Panitera Pengganti

Ar p a n, S.H.

Hal 13 dari 12 hal Put. 156/PID.SUS/2019/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)